

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLE*  
TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN  
DI INDONESIA**



**TENRYLINA AZZAHRA RAMADHANTI**

**B011171582**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **IMPLEMENTASI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLE* TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN DI INDONESIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana

Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**TENRYLINA AZZAHRA RAMADHANTI**  
NIM. B011171582

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**IMPLEMENTASI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLE*  
TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN  
DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:


**TENRYLINA AZZAHRA RAMADHANTI**  
NIM. B011171582

Untuk Tahap UJIAN TUTUP  
Pada Tanggal

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

**Pembimbing Utama**



**Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.**

NIP. 19840205 200812 2 002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLE*  
TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN  
DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh :

**TENRYLINA AZZAHRA RAMADHANTI**

**B011171582**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Selasa, 30 Juli 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H**  
**NIP. 19840205 200812 2 002**

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
**NIP. 19840818 201012 1005**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : TENRYLINA AZZAHRA RAMADHANTI  
N I M : B011171582  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLE  
TERHADAP PENANGANAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Tenrylina Azzahra Ramadhanti

N I M : B011171582

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLE TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN DI INDONESIA**

adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 10 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



TENRYLINA AZZAHRA RAMADHANTI

NIM. B011171582

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat Menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi *Sustainable Development Principle* Terhadap Permasalahan Lingkungan di Indonesia”** sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa shalawat serta salam yang tak kunjung henti penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga-Nya, para sahabat-Nya, hingga kita pengikut-Nya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena didalamnya masih banyak terdapat kekurangan disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang senantiasa memberikan dukungan dan doa serta membantu penulis

baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Muh. Ramli, S.K.M., M.Kes. dan Ibunda Nursinah Nur, S.H. atas segala kasih sayang, doa, cinta serta dukungan yang tiada hentinya dalam membesarkan dan mendidik penulis. Kepada adik-adik penulis, M. Nur Aqilal Aidil Adha Yazdi, M. Ibnu Rafiq Zaidan, dan Tenri Afiqah Maritza Ramadhani atas dukungan dan doanya selama penulis menyusun skripsi ini.

Suatu hal yang membanggakan bagi penulis karena pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis. Terima kasih atas segala kebaikan dan ketulusan serta bantuan yang telah diberikan selama ini kepada penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim Penguji dalam ujian skripsi yaitu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. juga selaku Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA. Juga selaku Sekretaris Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang telah diberikan



kepada penulis dan juga telah meluangkan waktunya memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang positif kepada penulis.

Melalui kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. dan para Wakil Dekan yaitu Prof. Dr. Maskun, S.H, LL.M. selaku Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bid. Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni serta Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bid. Kemitraan, Riset, dan Inovasi.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

5. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan arahnya selama masa perkuliahan hingga penyelesaian studi ini.
6. Kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan doa.
7. Muhammad Rusmadi Lawati sebagai teman baik yang sekaligus menjadi pasangan penulis, terima kasih banyak karena selalu menemani dan memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
8. Kepada teman seperjuangan, Eriza Maharani Abdullah, Ratna Rahim dan Muh. Dzulfauzi Raadhin yang selalu membantu dan memberikan dukungannya kepada penulis.
9. Kepada Sobat Matahari, Yuni Nur Fadila, Sultan Perdana Arief, dan Aditya Muslim BM. Terima kasih atas segala dukungannya.
10. Kepada Dompala, Ame, Audy, Ayu, Dinda, Ica, Lisa, Sasa, Utii, Vivid dan Yuqi yang telah menjadi teman baik penulis selama lebih dari sepuluh tahun. Terima kasih atas dukungannya.
11. Teman-teman KKN Gelombang 105 Kecamatan Tamalate 2, terima kasih atas waktu dan bertukar pikiran selama 1 bulan KKN.
12. Teman-teman Angkatan PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

13. Seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu yang berperan penting dalam perjalanan Pendidikan penulis selama ini.

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Makassar, Juli 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tenrylina', with a horizontal line underneath and a small dot at the end.

TENRYLINA AZZAHRA RAMADHANTI

## ABSTRAK

**Tenrylina Azzahra Ramadhanti (B011171582)** dengan judul ***“Implementasi Sustainable Development Principle Terhadap Permasalahan Lingkungan Di Indonesia”***. Di bawah bimbingan oleh **Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.** sebagai Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yaitu 1) Untuk mengetahui dan memahami Implementasi Sustainable Development Principle dalam kebijakan Lingkungan di Indonesia. 2) Untuk mengetahui dan memahami Implementasi Sustainable Development Principle dalam mengatasi permasalahan lingkungan di Indonesia.

Penelitian menggunakan metode normatif yang dilakukan dengan studi kasus putusan dan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum berdasar pendekatan kasus dan Perundang-undangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan kerangka hukum yang jelas, penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, dan teknologi sering menghambat penerapan efektifnya. Masalah utama termasuk lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran lingkungan, teknologi yang belum sepenuhnya ramah lingkungan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Solusi meliputi peningkatan penegakan hukum, adopsi teknologi ramah lingkungan, dan peningkatan edukasi serta partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** Pembangunan Berkelanjutan, Penegakan Hukum Lingkungan, Teknologi Ramah Lingkungan.

## ABSTRACT

**Tenrylina Azzahra Ramadhanti** (B011171582) with the title **“Implementation of Sustainable Development Principle to Environmental Issues in Indonesia.”** Under the guidance of **Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.**

This research aims to know, i.e., 1) To know and understand the Implementation of Sustainable Development Principle in the environmental policy in Indonesia. 2) To learn and understand the implementation of the Sustainable Development Principle in addressing environmental problems in Indonesia.

The research uses normative methods carried out with case studies of judgements and laws. Sources of legal material used are primary and secondary law. Collection of legal materials using library study and documentation. Analysis of the legal material based on case approaches and laws.

The results of the research show that the implementation of sustainable development principles in Indonesia still faces significant challenges. Although Act No. 32 of 2009 provides a clear legal framework, law enforcement, limited resources, and technology often hamper its effective implementation. The main problems include weak surveillance of environmental violations, technology that is not fully environmentally friendly, and low public awareness. The solutions include improved law enforcement, adoption of environmentally friendly technologies, and improved education and public participation.

**Keywords:** sustainable development, environmental law enforcement, environmentally friendly technology.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Prinsip Hukum Lingkungan Internasional .....	12
1. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development</i> ) .....	12
2. <i>Intergenerational Equity and Intragenerational Equity</i> .....	14
3. Prinsip Pencemar Membayar ( <i>Polluter Pay Principle</i> ).....	17
4. <i>Principle Of Preventive Action</i> .....	23



5. Prinsip Pencegahan Dini ( <i>The Precautionary Principle</i> ).....	25
6. <i>Sovereign Rights and Environmental Responsibility</i> .....	26
7. <i>Access to Environmental Information, Public Participation in Environmental Decisions, Equal Access and Non-discrimination</i> .....	30
B. <i>Sustainable Development</i> .....	32
1. Sejarah <i>Sustainable Development</i> .....	32
2. Tujuan Konsep <i>Sustainable Development</i> .....	33
3. Indikator dan Implementasi <i>Sustainable Development</i> .....	35
C. Penerapan Konsep SDGs di Bidang Lingkungan oleh Beberapa Negara.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>49</b>
A. Tipe Dan Pendekatan Penelitian.....	49
B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....	49
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	50
D. Analisis Bahan Hukum.....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>52</b>
A. Implementasi <i>Sustainable Development Principle</i> dalam Kebijakan Lingkungan di Indonesia .....	52
B. Implementasi <i>Sustainable Development Principle</i> dalam mengatasi permasalahan lingkungan di Indonesia .....	58
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>73</b>

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>
-----------------------	-----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam sistem pembangunan yang telah berjalan selama ini baik di negara maju maupun negara berkembang, sebagian besar tertuju pada mobilisasi modal sebagai faktor strategis. Akibatnya, pembangunan hanya berfokus pada dimensi pengembangan ekonomi. Konsep pembangunan tersebut dianggap tidak dapat mencapai kualitas hidup manusia karena tidak memasukkan lingkungan sebagai komponen penting dari pembangunan.<sup>1</sup> Keprihatinan manusia terhadap kondisi lingkungan telah mendorong Upaya untuk memperbaiki lingkungan dan menyelamatkan bumi. Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*) yang dibentuk oleh PBB pada tahun 1983, merupakan awal dari upaya tersebut.

*Sustainable Development* merupakan salah satu asas dalam hukum lingkungan yang berarti pembangunan berkelanjutan. Definisi dari prinsip Pembangunan Berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi di masa sekarang tanpa harus mengorbankan kepentingan dari generasi di masa yang akan datang. WCOD (*World Commission on*

---

<sup>1</sup> Nurlita Pertiwi, 2017, *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*, Bandung: Pustaka Ramadhan, hlm.1.

*Environment and Development*) mendefinisikan “*if it meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs*”.<sup>2</sup>

*Sustainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan) adalah sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Saat ini, topik masalah pembangunan berkelanjutan menjadi isu penting yang harus disosialisasikan kepada masyarakat. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan serta harapan manusia. Pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan bagi sekarang maupun generasi mendatang.

Dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2009 bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup dan keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan kualitas hidup generasi sekarang dan generasi masa depan.<sup>3</sup> Dalam pengimplementasian konsep pembangunan berkelanjutan, sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi *Stockholm (UN*

---

<sup>2</sup> Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, 2015, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, USAid, Kemitraan, The Asia Foundation, hlm. 5.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

*Conference on the Human Environment*) tahun 1972 yang merekomendasikan agar pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan. Menurut Sundari Rangkuti, Konferensi Stockholm membahas permasalahan lingkungan hidup dan solusinya agar pembangunan dapat tercapai dengan memperhatikan daya dukung lingkungan hidup (*eco-development*). PBB ingin menangani dan memperbaiki kerusakan lingkungan, dan konferensi ini adalah buktinya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan UUD 1945 (Pasal 1). Prinsip *Sustainable Development* bertujuan untuk:

1. Pemeliharaan hasil yang dicapai atas SDA yang dapat diperbarui;
2. Melestarikan dan menggantikan sumber daya alam yang bersifat *Non-renewable Resources* atau yang tidak dapat diperbarui;
3. Memelihara sistem-sistem ekologis; dan
4. Menjaga dan memelihara keanekaragaman hayati.

Permasalahan lingkungan sangat penting dan harus mendapat perhatian yang lebih besar, terutama dalam hal hukum lingkungan. Jika dilihat dari banyak faktor penyebab permasalahan lingkungan seperti yang dijelaskan oleh Takdir Rahmadi, maka faktor Pertama adalah teknologi. Pada era modern seperti sekarang, teknologi tampaknya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan

manusia. Tetapi yang perlu hati-hati akan mengakibatkan degradasi kualitas lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penggunaan teknologi ramah lingkungan sepertinya bisa menjadi jawabannya. Kedua, yaitu pertumbuhan penduduk. Pertambahan penduduk menyebabkan naiknya kebutuhan pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang pemenuhannya diambil dari alam. Karena Indonesia belum mengambil alih pengelolaan lingkungan, masalah lingkungan masih belum bisa diatasi dengan baik.

Dalam bukunya, Hardin menyatakan bahwa populasi merupakan faktor utama dari permasalahan lingkungan. Jika kita ingin mengurangi konsumsi sumber daya alam, kita tidak bisa memaksa manusia untuk tidak memanfaatkannya, karena alam merupakan sarana pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Masalah tabrakan kepentingan antar manusia juga menjadi faktor timbulnya permasalahan lingkungan.<sup>4</sup>

Ketiga, adalah ekonomi. Pelestarian sumber daya alam tidak dapat dilakukan tanpa manfaat ekonomi. Sementara alam sebagai sumber pemenuhan kebutuhan terus dieksploitasi, kepentingan manusia terus meningkat dan tidak akan habis. Kerusakan alam yang disebabkan oleh penggunaan SDA untuk kepentingan ekonomi tidak terbantahkan lagi. Cara berpikir Masyarakat yang demikian dipengaruhi oleh pendekatan

---

<sup>4</sup> Garrett Hardin, 1968, *The Tragedy of the Common*, Science New Series, Volume 162 Nomor 3859, American Association for the Advancement of Science, hlm. 1243.



antroposentrisme. Keempat, yaitu politik. Permasalahan lingkungan disebabkan oleh sistem politik dan kebijakan yang tidak mendukung rehabilitasi. Kurang tersedianya dana untuk rehabilitasi lingkungan merupakan masalah tambahan bagi negara berkembang. Kelima, yaitu tata nilai. Tata nilai adalah apa yang dianggap baik oleh masyarakat dan diwujudkan dalam perilakunya. Dianutnya pendekatan antroposentrisme merupakan permasalahan yang sama dalam tata nilai. Penjelasan Takdir Rahmadi mengenai kelima faktor tersebut dalam bukunya menggambarkan terjadinya permasalahan lingkungan secara umum.<sup>5</sup>

Penegakan hukum lingkungan dengan melalui kebijakan hukum pidana bertujuan untuk menjaga lingkungan tempat tinggal manusia yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan tanpa sinergi dengan lingkungan tidak akan mencapai tujuan pembangunan. Tercapainya suatu pembangunan merupakan bukti peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan Masyarakat. Namun hal ini dibarengi dengan penurunan kualitas sumber daya alam dan semakin menipisnya sumber daya alam. Lingkungan yang melebihi ambang batas dan kapasitas daya tampung lingkungan dapat menimbulkan risiko terhadap struktur dan fungsi dasar ekosistem, sehingga berdampak pada kelangsungan

---

<sup>5</sup> Takdir Rahmadi, 2013, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 20.

hidup.<sup>6</sup> Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan mempertimbangkan perangkat hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup serta tingkat kesadaran masyarakat dan kemajuan di tingkat nasional dan global mengenai lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan telah berkembang sehingga perlu dilakukan penyempurnaan untuk memenuhi standar baru.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup memulai penegakan hukum lingkungan hidup sebagai bentuk pembangunan berwawasan lingkungan. Kebijakan tersebut memuat prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dan berfungsi sebagai dasar bagi sistem hukum lingkungan nasional dan sistem hukum internasional. Namun, seiring berjalannya waktu dalam jangka 15 tahun terakhir, undang-undang ini pun dicabut karena dianggap kurang sesuai dengan konsep perwujudan pembangunan berkelanjutan. Kemudian undang-undang ini diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan setelah jangka waktu 12 tahun, diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

---

<sup>6</sup> Aca Sugandhy, 1999, *Penataan Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 20.

<sup>7</sup> Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1.

Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana peraturan ini menjamin kepastian hukum dan melindungi hak setiap individu atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan menjatuhkan hukuman pidana yang cukup berat.<sup>8</sup>

Meski undang-undang lingkungan ini sudah melakukan perubahan dari undang-undang lama hingga undang-undang baru dalam menempatkan penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini tetap memperhatikan asas *ultimum remedium*<sup>9</sup>, dimana asas ini mewajibkan penggunaan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penggunaan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku untuk tindak pidana formil tertentu, seperti pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Meski Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Namun, masih belum memberikan ketegasan bagi mereka yang

---

<sup>8</sup> So Woong Kim, 2013, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Volume 13 Nomor 3, hlm. 415-427.

<sup>9</sup> *Ultimum Remedium* adalah salah satu asas dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir penegakan hukum. Asas *Ultimum Remedium* bermakna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, atau hukum administrasi) hendaklah jalur lain tersebut terlebih dahulu dilakukan.

melakukan pelanggaran lingkungan. Saat ini, kualitas sumber daya alam di seluruh dunia semakin menurun.<sup>10</sup>

Contoh pengelolaan pantai Losari di Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus ini merupakan kasus reklamasi, reklamasi merupakan suatu proses restorasi lahan yang dilakukan dengan mengembangkan kawasan baru di pesisir pantai. Reklamasi juga mengacu pada perluasan lahan atau daratan untuk menciptakan area yang baru guna dimanfaatkan. Tanah yang digunakan untuk reklamasi biasanya disebut sebagai *Landfill*. Pada proses reklamasi, tanah digali dan diperkuat untuk mencegah kerusakan.<sup>11</sup>

Reklamasi diatur dalam Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyatakan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial-ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan atau drainase, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu, Pasal 34 menyatakan bahwa reklamasi hanya dapat

---

<sup>10</sup> Imam Budi Santoso, 2018, *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Universitas Bengkulu, Volume 3 Nomor 1, UBELAJ, hlm. 16.

<sup>11</sup> Andhini Rachmah Dhanti, *et al.*, 2023, *Peran Non Governmental Organization Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Kasus Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi Pantai Losari*, Jurnal Anti Korupsi, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hlm. 19.

dilakukan jika keuntungan sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonomi yang dikeluarkan.<sup>12</sup>

Proyek reklamasi ini juga menghilangkan kawasan serapan air karena menjadi jalan utama lintas metro tanjung bunga, yang merupakan akses menuju proyek reklamasi tersebut, sehingga pada saat musim hujan, banjir kerap kali terjadi. Pembangunan jalan ini juga akan menghilangkan Kawasan terumbu karang dan mangrove, yang fungsi utamanya menyerap karbon yang dilepaskan dari kawasan industry, khususnya di perkotaan seperti Kota Makassar, yang pada akhirnya akan menghilangkan keanekaragaman hayati perairan Makassar sehingga menimbulkan kerugian dan akan berkontribusi meningkatkan efek global warming. Selain itu, proyek reklamasi ini juga menyisakan kawasan pelelangan ikan di Jalan Rajawali yang menjadi tempat genangan air dan penimbunan sedimen. Dermaga yang dulu berjejer perahu-perahu nelayan dari pagi hingga sore hari, sudah tidak nampak lagi, dan sekarang kondisinya seperti kolam kecil dengan air berwarna hitam pekat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis akan melakukan pengkajian secara mendalam melalui suatu penelitian hukum skripsi. Adapun judul penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah

---

<sup>12</sup> Lembaga Bantuan Hukum Makassar, *Bahaya Laten Reklamasi Centre Point of Indonesia (CPI)*, <https://lbhmakassar.org/publikasi/opini/bahaya-laten-reklamasi-centre-point-of-indonesia-cpi/>, diakses pada Sabtu, 1 Juni 2024 Pukul 10.02 WITA.

Implementasi *Sustainable Development Principle* Terhadap Permasalahan Lingkungan Di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Implementasi *Sustainable Development Principle* dalam Kebijakan Lingkungan di Indonesia?
2. Bagaimanakah Implementasi *Sustainable Development Principle* dalam mengatasi permasalahan lingkungan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami Implementasi *Sustainable Development Principle* dalam kebijakan Lingkungan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami Implementasi *Sustainable Development Principle* dalam mengatasi permasalahan lingkungan di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah acuan bagi pengembangan penelitian terkait hukum internasional, khususnya terkait Implementasi



*Sustainable Development Principle* dalam Kebijakan Lingkungan Di Indonesia.

## 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak yang terkait khususnya pemerintah pembangunan berkelanjutan tanpa bersinergi dengan lingkungan dan tercapainya suatu pembangunan merupakan suatu bukti dalam meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Prinsip Hukum Lingkungan Internasional**

##### **1. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)**

Perkembangan prinsip-prinsip hukum lingkungan global diawali dengan tragedi lingkungan yang melintasi batas-batas negara, sehingga para pemimpin negara yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut menyadari akan pentingnya hukum yang secara khusus mengatur pencemaran lingkungan yang bersifat internasional atau *cross-border*. Tragedi lingkungan pertama yang bersifat lintas batas dapat dilihat pada *Trail Smelter Arbitration* (Amerika Serikat v Kanada) yang memperlakukan pencemaran udara yang berasal dari peleburan biji besi di Kanada, yang mencemari Negara Bagian Washington di AS.

Pemerintah AS menuntut Kanada untuk membayar kompensasi dan menghentikan kegiatan peleburan besi (*injunction*) dengan alasan bahwa hal itu akan mencemari wilayah AS di kemudian hari. Kanada menolak tuntutan tersebut dan menyatakan bahwa adalah membangun industri di wilayahnya merupakan haknya. Namun arbiter yang memutus perkara ini berpendapat bahwa “negara mempunyai hak untuk melakukan kegiatan di dalam negaranya, namun pada saat yang sama, negara juga wajib menjamin bahwa kegiatan di dalam negaranya tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan

terhadap lingkungan hidup wilayah negara lain". Intinya, 'negara mempunyai kewajiban untuk melindungi negara lain dari aktivitas individu/badan dalam yurisdiksinya agar tidak menimbulkan kerugian pada negara lain' (*the duty to protect other states against harmful acts by individuals from within its jurisdiction at all times is the responsibility of a state*).<sup>13</sup>

*Sustainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan) adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Definisi tersebut diberikan oleh *World Commission on Environment and Development (WCED)* atau Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan sebagaimana dituangkan dalam laporan komisi yang dikenal dengan komisi "Brundtland" yang merumuskannya sebagai: "*if it meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs*"<sup>14</sup> (pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka). Untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam, WCED merumuskan sebuah konsep pada tahun 1987, yang kemudian kita kenali sebagai pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dalam laporannya yang bertajuk *Our Common Future*. Kemudian definisi ini

---

<sup>13</sup> D.J. Harris, 2010, *Cases and Materials on International Law (7<sup>th</sup> edition)*, London: Sweet and Maxwell, hlm. 204.

<sup>14</sup> N. H. T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, hlm. 147.

dijadikan sebagai prinsip pada Deklarasi Rio pada KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992.

Susan Smith memberikan definisi *Sustainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan) sebagai peningkatan kualitas hidup generasi saat ini dan menyediakan modal/sumber daya alam untuk generasi mendatang. Menurutnya, ada empat (4) hal yang dapat dicapai dengan cara ini:

- a. Pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbaharui;
- b. Melestarikan dan mengganti sumber alam yang sifatnya jenuh (*exhaustible resources*);
- c. Pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis;
- d. Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.

Di Indonesia sendiri, Pembangunan Berkelanjutan disebut sebagai “Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan”, dan dirumuskan melalui definisi hukum. Lebih lanjut, istilah ini disebutkan sebagai tujuan pengelolaan lingkungan dalam asas pengelolaan lingkungan pada UUPLH 1997. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan dirumuskan sebagai: “Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana untuk memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber dayanya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi sekarang dan

generasi mendatang.” UUPLH Pasal 1 Ayat 3 Tahun 1997 dan keterangan lebih lanjut dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat 3, Pasal 2 Huruf b, Pasal 3 Huruf i UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009.

## **2. *Intergenerational Equity and Intragenerational Equity***

Prinsip Keadilan Antargenerasi (*The Principle of Intergenerational Equity*) menyatakan bahwa negara harus melindungi dan memanfaatkan lingkungan dan sumber daya alam untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Prinsip keadilan antargenerasi dirumuskan dalam Prinsip 3 yang menyatakan bahwa hak atas pembangunan dicapai dengan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (*the right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations*).<sup>15</sup>

Beberapa elemen kunci dari *intergenerational principle* ini terurai dalam rumn yang dibuat oleh suatu konferensi internasional di Canberra pada 13-16 November 1994 yang lazim disebut *Fenner Conference on the Environment*. Prinsip ini dirumuskan dalam konferensi tersebut:

- a. Seluruh masyarakat di dunia ini, dari generasi demi generasi, berada dalam kemitraan global (*global partnership*);

---

<sup>15</sup> N. H. T. Siahaan, *Op.Cit.* hlm. 148.

- b. Generasi kini tidak semestinya memberikan beban eksternalitas Pembangunan bagi generasi selanjutnya;
- c. Setiap generasi mewarisi sumber daya alam dan habitat yang berkualitas dan mewariskannya kepada generasi selanjutnya, yang mana generasi ini memiliki kesempatan yang sama dalam kualitas fisik, ekologi, ekonomi dan sosial;
- d. Generasi sekarang tidak boleh mewariskan generasi selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui secara akurat (eksak).

Ada pula prinsip lain yang berkaitan dengan generasi, yaitu prinsip keadilan intragenerasi (*The Principle of Intragenerational Equity*). Keadilan intragenerasi merupakan keadilan yang ditujukan kepada masyarakat yang hidup di dalam generasi yang sama. Keadilan intragenerasi mengacu pada distribusi sumber daya yang adil, yang diterapkan pada tingkat nasional dan internasional.<sup>16</sup> Terlepas dari kenyataan bahwa hal ini berkaitan dengan alokasi sumber daya dan manfaat/hasil Pembangunan, hal ini lebih dari itu. Konsep keadilan intragenerasi mungkin juga relevan dengan alokasi risiko/biaya sosial dari sebuah kegiatan pembangunan.

Keadilan intragenerasi merupakan prioritas utama pembangunan berkelanjutan. Menurut Langhelle, hal ini terlihat pada bagian pertama definisi

---

<sup>16</sup> Andri G. Wibisana, 2017, *Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan*, Mimbar Hukum, Volume 29 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 293.

pembangunan berkelanjutan, yaitu “*development that meets the needs of the present...*”. Bagian ini menyajikan komitmen masing-masing negara terhadap keadilan, termasuk redistribusi dari pihak yang kaya kepada pihak yang miskin, baik di tingkat nasional, maupun internasional. Selanjutnya, Prof. Ben Boer, pakar hukum lingkungan dari Universitas Sydney, mengemukakan gagasan bahwa masyarakat dan kebutuhan hidup lainnya dalam suatu generasi berhak memanfaatkan sumber daya alam dan menikmati lingkungan hidup yang bersih serta sehat. Keadilan intragenerasi dapat dimaknai baik secara nasional, maupun internasional.<sup>17</sup>

Di Tingkat nasional, pengelolaan dilaksanakan untuk pemerataan akses terhadap sumber daya alam bersama, udara bersih, air bersih pada sumber daya air nasional dan laut teritorial. Hal ini juga menimbulkan isu perlunya pembatasan pemerintah terhadap penggunaan properti pribadi. Pada saat yang sama, di tingkat nasional, keadilan intragenerasi berkaitan dengan penerapan distribusi sistem, perairan dan sumber daya laut yang adil. Baru-baru ini, sebuah analisis menunjukkan bahwa keadilan intragenerasi adalah keadilan di antara penduduk bumi dalam kurun waktu tertentu. Konsep ini berarti:

“...semua orang berhak atas kebutuhan dasar, yang dapat diartikan sebagai lingkungan yang sehat, makanan dan tempat tinggal yang memadai, serta

---

<sup>17</sup> N. H. T. Siahaan, *Op.Cit.* hlm. 148.

pemenuhan budaya dan spiritual. Untuk mencapai hal ini, transfer kekayaan dan teknologi dari negara-negara berpendapatan tinggi ke negara-negara berpendapatan rendah mungkin diperlukan dalam banyak kasus.”

Hal ini juga berarti bahwa negara-negara kaya khususnya, perlu mengurangi konsumsi barang, air, dan udara.<sup>18</sup> Dalam pengelompokan yang dibuat oleh Kuehn, permasalahan keadilan lingkungan dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif, keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif, keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural dan keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial.<sup>19</sup>

### **3. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter-Pay Principle*)**

Prinsip ini lebih menekankan aspek ekonomi dibandingkan aspek hukum karena mengatur kebijakan penghitungan nilai kerusakan dan pembedaannya. Menurut Simons, dalam bukunya yang berjudul *Het beginsel 'de vervuiler betaalt' en de Nota Milieueffingen*, prinsip ini pertama kali dikemukakan oleh ekonom E. J. Mishan dalam *The Cost of Economic Growth* pada tahun 1967. Dikatakan bahwa prinsip pencemar membayar yang berasal dari ilmu ekonomi yang didasarkan pada gagasan bahwa pencemar hanyalah orang yang melakukan pencemaran yang seharusnya dapat dihindari. Demikian pula norma hukum berupa larangan dan persyaratan perizinan

---

<sup>18</sup> N. H. T. Siahaan, *Op.Cit.* hlm. 149.

<sup>19</sup> Andri G. Wibisana, 2017, *Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan*, Mimbar Hukum, Volume 29 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 294.



dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencemaran yang sebenarnya dapat dihindari.<sup>20</sup>

Munculnya organisasi internasional juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum lingkungan. Salah satunya adalah pembentukan *The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dan *European Communities (EC)*, yang sangat penting tidak hanya bagi anggotanya, tetapi juga bagi negara-negara non-anggota, karena kedua organisasi tersebut memberikan banyak rekomendasi mengenai kebijaksanaan lingkungan.

Tak lama setelah pembentukan organisasi ini, OECD menerima prinsip pencemar membayar (*the polluter-pays principle*), tidak hanya sebagai titik awal bagi kebijakan lingkungan nasional yang efektif, namun juga sebagai prinsip yang dapat menunjukkan keharmonisan internasional. Biaya pencegahan dan pengendalian pencemaran merupakan hal yang penting dalam permasalahan lingkungan, sehingga dalam sidang pertamanya, tanggal 15-16 Juni 1971, Subkomite Ahli Ekonomi *OECD* menetapkan:

- a. bahwa internalisasi dampak eksternal yang terkait dengan lingkungan hidup mematuhi asas efisiensi ekonomi yang menjadi dasar bagi suatu kebijakan pengendalian pencemaran,

---

<sup>20</sup> Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 244.

- b. bahwa internalisasi tersebut sedapat mungkin harus didasarkan pada asas yang lebih tinggi bahwa “pihak yang mencemari lingkungan hidup harus menjadi pihak yang membayar”,
- c. bahwa pengecualian mungkin harus memenuhi asas yang seharusnya didefinisikan dan dianalisis.

Penelitian bertahun-tahun tentang prinsip pencemar membayar menghasilkan rekomendasi Dewan *OECD* pada tanggal 26 Mei 1972, tentang Prinsip-prinsip panduan mengenai aspek ekonomi internasional dari kebijakan lingkungan (*Guiding Principles concerning the international economic aspects of environmental policies*) yang kemudian diterima oleh pemerintah negara anggota, termasuk dalam bentuk rekomendasi mengenai penerapan *polluter-pays principle* dan rekomendasi mengenai penyesuaian norma-norma yang berkaitan, khususnya yang mempengaruhi perekonomian dan lalu lintas perdagangan internasional.

Mengenai pertanyaan jumlah yang harus dibayar oleh pencemar, *OECD* juga memberikan panduan:

- a. Pencemar dibebani kewajiban membayar akibat pencemaran yang mereka timbulkan. Namun, solusi ini tidak memuaskan, bahkan berbahaya, karena alasan berikut:

- pemulihan lingkungan tidak berarti jika terjadi kerusakan serius yang dampaknya tidak dapat dipulihkan hanya dengan kompensasi kerugian murni,
  - terdapat banyak kesulitan pada pemulihan kerusakan, misalnya dampak jangka panjang dan dampak tidak langsung,
  - memperkirakan biaya kerusakan terhadap biaya pemulihan,
  - perbaikan kerusakan seringkali tidak diperlukan secara ekonomi; mencegah lebih baik daripada mengobati.
- b. Para pencemar membayar tindakan yang diperlukan untuk mencegah polusi dalam bentuk insentif yang setara dengan biaya pembuangan limbah, atau hanya dengan menetapkan standar yang memerlukan penerapan tindakan pencegahan. Lebih lanjut, OECD mencatat bahwa, selain upaya-upaya yang disebutkan di atas, perlindungan lingkungan juga melibatkan biaya-biaya lain, seperti biaya penggantian penerapan kebijaksanaan anti pencemaran, biaya pemantauan pengelolaan dan pengukuran, biaya penelitian dan pengembangan teknologi anti pencemaran, sumbangan untuk memperbaiki instansi *out-of-date* dan sebagainya. Jika pencemar harus membayar, penting untuk mengetahui secara tepat berapa jumlah yang harus mereka bayarkan.
- c. Fakta bahwa pencemar harus membayar berarti bahwa ia adalah pembayar pertama atau sedang dalam proses internalisasi biaya eksternal. Meneruskan biaya kepada konsumen tidak melemahkan prinsip tersebut

dalam hal ini. Menurut laporan OECD, dianggap tidak realistis bagi para pencemar untuk dibebankan bahwa keseluruhan penanggulangan pencemaran. Pemikiran yang dianut OECD mengenai masalah ini dirumuskan sebagai berikut:

Prinsip pencemar membayar ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran. Prinsip ini juga tidak berarti bahwa pencemar hanya harus membayar biaya tindakan pencegahan pencemaran. Prinsip pencemar membayar berarti bahwa pencemar harus menanggung biaya tindakan pencegahan dan pengendalian pencemaran apa pun yang ditentukan oleh otoritas publik, baik tindakan pencegahan, pemulihan, atau kombinasi keduanya.

... dengan kata lain, Prinsip Pencemar Membayar bukanlah prinsip yang dimaksudkan untuk menginternalisasi sepenuhnya biaya pencemaran.

Di bidang kebijaksanaan lingkungan, banyak instrumen ekonomi yang telah diusulkan, yang masing-masing instrumen tersebut bersifat relatif berguna bagi keberhasilan pengelolaan lingkungan.<sup>21</sup> Mengenai instrument kebijaksanaan lingkungan, OECD mengenal jenis berikut:

1. *Direct control*,
2. *Taxes*,

---

<sup>21</sup> Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 260.

3. *Payments,*
4. *Subsidies,*
5. *Various incentives (tax benefits, quickened amortization, credit facilities),*
6. *The auction of pollution rights,*
7. *Charges.*

Umumnya, instrumen kebijaksanaan lingkungan menekankan pada peraturan yang melarang dan persyaratan perizinan sebagai alat langsung dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan, apabila hal itu dikaitkan dengan penanggulangan pada sumber pencemaran. Baik pengendalian langsung atau instrumen fisik, maupun pembebanan tarif dapat dianggap sebagai penerapan dari Prinsip pencemar membayar, yang juga dinyatakan dalam laporan OECD:

“Prinsip pencemar membayar dapat diterapkan dalam berbagai cara, mulai dari standar proses dan produk hingga peraturan dan larangan individual, hingga penerapan berbagai jenis biaya lingkungan hidup. Pilihan instrumen sangat penting karena efektivitas kebijakan bergantung pada hal tersebut pemilihan instrumen hanya dilakukan oleh otoritas di tingkat pusat atau daerah, dengan mempertimbangkan biaya administrasi, dsb.”

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa penerapan *the polluter-pays principle* dilaksanakan melalui berbagai cara, mulai dari baku mutu proses dan produk, peraturan, larangan sampai kepada bentuk pembebanan bermacam-macam pungutan pencemaran atau kombinasinya. Pilihan antara berbagai

alternatif sarana ini berada di tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersangkutan.

#### **4. Principle of Preventive Action**

Prinsip ini mengharuskan tindakan pencegahan yang dilakukan sedini mungkin. Dalam konteks pengendalian pencemaran, perlindungan lingkungan paling baik dicapai dengan mencegah pencemaran daripada mengurangi atau memberikan kompensasi.<sup>22</sup> Dalam Deklarasi Rio, prinsip pencegahan dirumuskan dalam Prinsip 11 yang antara lain, berbunyi:

*“States shall enact effective environmental legislation” ....*

Prinsip ini juga erat kaitannya dengan prinsip kehati-hatian yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Kedua prinsip tersebut menekankan pentingnya tindakan proaktif untuk menghindari permasalahan lingkungan. Prinsip ini menyatakan bahwa semua negara mempunyai kewajiban untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup dan tidak boleh memberikan toleransi terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mungkin disebabkan oleh peristiwa di dalam wilayah negaranya dan kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.<sup>23</sup>

Terdapat juga prinsip pengelolaan lingkungan tanpa merugikan. Deklarasi Rio juga memuat prinsip-prinsip mengenai kedaulatan nasional

---

<sup>22</sup> Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 20.

<sup>23</sup> FX Samekto, 2009, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 120.

untuk mengelola atau menggunakan sumber daya alam tanpa merugikan negara lain (*right to exploit resources but responsible do not to cause damage to the environment of other states*) (Prinsip 2). Prinsip ini diadopsi dari Deklarasi Stockholm (Prinsip 21; “Setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk menggunakan sumber dayanya sesuai dengan kebijakan lingkungannya, sesuai dengan Bab Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-prinsip hukum internasional, dan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang berada dalam yurisdiksinya atau di bawah kendalinya tidak membahayakan lingkungan hidup negara atau wilayah lain di luar lingkupnya”), dimana prinsip ini merupakan asas hukum Romawi yang dikenal dengan *Prinsip Sic utere tuo ut alienum non laedas* (*use your own so as not to injure another*), sebuah prinsip dimana setiap negara harus memastikan bahwa negaranya tidak menggunakan atau mengelola sumber daya alam di wilayahnya yang dapat merugikan negara lain.<sup>24</sup>

Deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa negara-negara harus berusaha untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan system tanggung jawab dan kompensasi bagi korban pencemaran, melalui pengembangan hukum internasional.

##### **5. Prinsip Pencegahan Dini (*The Precautionary Principle*)**

---

<sup>24</sup> N. H. T. Siahaan, *Op.Cit.* hlm. 145.

Prinsip ini mengajarkan bahwa kurangnya bukti ilmiah yang pasti dan konklusif tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan. Prinsip ini menegaskan bahwa tindakan preventif tetap perlu diambil meskipun ada ketidakpastian ilmiah. Dalam Deklarasi Rio, Prinsip 15 dirumuskan sebagai berikut:

“Untuk menjaga lingkungan, negara-negara harus secara luas menerapkan pendekatan pencegahan sesuai dengan kapasitas mereka. Jika ada potensi ancaman kerusakan yang signifikan atau tidak dapat diperbaiki, ketidakpastian ilmiah yang ada tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan yang efektif dan terjangkau dalam mencegah kerusakan lingkungan.”

Prinsip ini merespons kebijakan pengelolaan lingkungan yang menunggu bukti atau kepastian ilmiah sebelum mengambil langkah-langkah pencegahan atau penanggulangan. Mengandalkan pendekatan ini sangat merugikan, karena tindakan hanya akan diambil setelah kerusakan lingkungan terjadi atau potensi kerusakan terbukti secara pasti. Pendekatan tersebut menekankan pentingnya bertindak preventif meskipun bukti ilmiah lengkap belum tersedia.

Dasar pemikiran yang mengharuskan pembuktian terlebih dahulu sering kali menghambat pengambilan keputusan yang mendesak, sementara dampak dan risiko sudah jelas dirasakan. Untuk menerapkan prinsip pencegahan, terdapat beberapa acuan yang digunakan, antara lain:<sup>25</sup>

- a. Ancaman terhadap lingkungan yang serius dan tidak dapat dipulihkan (*irreversible*) dapat mencakup dampak yang membahayakan generasi

---

<sup>25</sup> N. H. T. Siahaan, *Op.Cit.* hlm. 61.



mendatang atau situasi di mana sumber daya yang digunakan tidak dapat digantikan. Misalnya, kerusakan lingkungan yang mengancam kesejahteraan jangka panjang atau hilangnya sumber daya yang tidak memiliki alternatif pengganti,

- b. Ketidakpastian ilmiah terjadi ketika akibat dari suatu aktivitas tidak dapat diprediksi dengan pasti, baik karena sifat masalahnya sendiri maupun ketidakjelasan mengenai penyebab dan dampak potensial dari kegiatan tersebut. Dalam menghadapi situasi ini, upaya pencegahan mencakup tindakan-tindakan preventif yang juga harus mempertimbangkan efektivitas biaya (*cost effectiveness*).

## **6. *Sovereign Rights and Environmental Responsibility***

Dalam Deklarasi Rio, terdapat prinsip yang menetapkan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri, tetapi harus dilakukan dengan tanggung jawab untuk tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan negara lain. Prinsip ini tercantum dalam Prinsip 2. Prinsip 2 ini diadopsi dari Deklarasi Stockholm, khususnya Prinsip 21, yang menyatakan:

“Menurut Bab Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Prinsip Hukum Internasional, negara memiliki hak kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber daya alam mereka sesuai dengan kebijakan lingkungan yang berlaku di negara tersebut. Namun, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan di bawah yurisdiksi atau kendali mereka tidak merusak lingkungan negara lain atau wilayah di luar batas kekuasaan nasional mereka”

Dalam hak-hak berdaulat (*Sovereign Rights*) suatu negara, terdapat prinsip tanggung jawab negara yang sebenarnya terdiri dari dua dimensi, yaitu:

- a. Memberikan negara hak kedaulatan untuk memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebijakan lingkungannya sendiri,
- b. Memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menjamin bahwa kegiatan di dalam yurisdiksinya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan pada negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi nasional.

Berkaitan dengan Dimensi pertama dari hak kedaulatan tersebut dijelaskan dalam Prinsip 1 Deklarasi Stockholm, yaitu:

“Setiap manusia memiliki hak dasar atas kebebasan, kesetaraan, dan kondisi hidup yang layak dalam lingkungan yang berkualitas, yang mendukung kehidupan yang bermartabat. Selain itu, manusia juga memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan demi generasi mendatang.”

(Manusia memiliki hak dasar atas kebebasan, kesetaraan, dan kondisi kehidupan yang layak dalam lingkungan yang berkualitas. Namun, manusia juga memikul tanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan demi kehidupan saat ini dan generasi mendatang.)

Prinsip 13 Deklarasi Stockholm berbunyi :

“Untuk mencapai pengelolaan sumber daya yang lebih efektif secara nasional dan meningkatkan kualitas lingkungan, negara-negara perlu mengadopsi pendekatan terpadu dan terkoordinasi dalam perencanaan pembangunan mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan demi kepentingan penduduk mereka.”

Hal ini berarti bahwa dalam mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam, negara-negara harus mengadopsi pendekatan terpadu dan terkoordinasi dalam perencanaan dan pembangunan, sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi penduduk. Mengenai dimensi kedua dari hak kedaulatan, Philippe Sands menyatakan:<sup>26</sup>

“Interdependensi ekologi menimbulkan tantangan mendasar bagi hukum internasional, yang menjelaskan pentingnya kerja sama internasional dan pengembangan standar lingkungan global. Tantangan utama bagi hukum internasional di dunia negara-negara berdaulat adalah menyeimbangkan kemandirian setiap negara dengan interdependensi alami dan fundamental lingkungan.”

Pernyataan di atas menunjukkan adanya pergeseran dalam konsep hak kedaulatan (*sovereign rights*). Awalnya, hak kedaulatan dipahami sebagai hak mutlak suatu negara. Namun, dengan munculnya berbagai kasus dan fenomena yang berkaitan langsung dengan lingkungan, diperlukan keterlibatan negara-negara lain. Bahkan, dalam kondisi tertentu, hak kedaulatan ini dapat dibatasi dan menimbulkan kewajiban baru bagi suatu negara.

Diharapkan setiap negara memanfaatkan sumber daya alam secara wajar dan tidak menyalahgunakan hak eksploitasi yang dimilikinya. Negara-negara juga diharapkan menggunakan "sumber daya bersama" secara

---

<sup>26</sup> Philippe Sands, 1992, *Principle of International Environmental Law Second Edition*, New York: Cambridge University Press, hlm. 14.

seimbang dan adil. Selain itu, prinsip "*Good Neighbourliness*" mengharuskan negara-negara bertindak sebagai tetangga yang baik, karena mereka berbagi planet yang sama dan menikmati sumber daya bersama. Prinsip 22 Deklarasi Stockholm menekankan perlunya kerja sama internasional dalam mengembangkan hukum mengenai tanggung jawab hukum dan ganti rugi bagi negara-negara yang terkena dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan di wilayah negara lain.

Deklarasi ini menetapkan bahwa negara-negara harus melalui pengembangan hukum internasional mengatur sistem tanggung jawab dan ganti rugi bagi korban pencemaran atau kerusakan lingkungan di negara lain yang disebabkan oleh kegiatan di wilayah yurisdiksinya.

#### **7. *Access to Environmental Information, Public Participation, in Environmental Decisions, Equal Access and Non-discrimination***

Secara internasional, prinsip partisipasi tertuang dalam Pasal 10 Deklarasi Rio, yaitu:

“Masalah lingkungan paling baik ditangani dengan partisipasi semua warga negara yang peduli, di tingkat yang relevan. Di tingkat nasional, setiap individu harus memiliki akses yang tepat terhadap informasi mengenai lingkungan yang dimiliki oleh otoritas publik, termasuk informasi tentang bahan dan aktivitas berbahaya di komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran dan partisipasi publik dengan menyediakan informasi secara luas. Akses yang efektif terhadap proses peradilan dan administratif, termasuk ganti rugi dan pemulihan, harus disediakan”

Prinsip ini merupakan prinsip yang penting. Hal ini tidak hanya sebagai Upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, namun juga membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan penerimaan masyarakat terhadap keputusan pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan. Sebagaimana dikemukakan OECD:

“Partisipasi publik dapat menjadi kesempatan bagi warga negara dan kelompok untuk mengekspresikan pandangan dan kepentingan mereka, sebagai alat politik untuk mengantisipasi perubahan dalam sikap dan nilai publik, serta sarana untuk membangun konsensus di bidang kontroversi dan konflik lingkungan. Ini bukan hanya bentuk kebijakan antisipatif, tetapi sarana untuk meningkatkan kualitas dan penerimaan keputusan pemerintah”

Lothar Gundling menyatakan bahwa dasar yang melandasi perlunya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah:<sup>27</sup>

*“... memberikan informasi kepada administrasi, meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menerima keputusan, melengkapi perlindungan hukum, dan mendemokratisasi pengambilan keputusan”.*

Melalui pemberian informasi yang benar dan akurat, maka kualitas keputusan yang diambil oleh pemerintah akan lebih baik. Kualitas keputusan yang lebih baik akan meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan tersebut, sehingga akan mengurangi perkara yang diajukan ke pengadilan. Proses ini memerlukan jaminan terhadap akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam prosedur administratif pengambilan keputusan oleh pemerintah di bidang lingkungan.

---

<sup>27</sup> Muhammad Akib, 2012, *Politik Hukum Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.124.

Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan, pemberian informasi yang benar kepada masyarakat merupakan prasyarat terpenting bagi partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup. Informasi tersebut harus menjangkau masyarakat yang terkena dampak kegiatan yang direncanakan dan informasi itu harus diberikan secara tepat waktu, lengkap dan dapat dimengerti.<sup>28</sup>

Hal ini tercermin dalam peraturan penilaian dampak lingkungan (AMDAL) di beberapa negara, yang mencakup persyaratan informasi publik. Pedoman pelaksanaan NEPA pada tahun 1969 menyatakan bahwa badan-badan federal harus mengumumkan ketersediaan rancangan AMDAL dan juga harus mengirimkannya kepada organisasi dan individu yang mengajukan permohonan untuk diberi kesempatan menyampaikan pendapat mereka. Hal ini juga ditentukan bahwa badan-badan tersebut harus menyusun metode untuk mengumumkan tentang adanya rancangan AMDAL atau EIA (*Environmental Impact Assessment*).

## **B. Sustainable Development**

### **1. Sejarah Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan)**

Sejarah pembangunan berkelanjutan dimulai dengan *Conference on the Human Environment* (Konferensi Mengenai Lingkungan Manusia) yang diadakan di Stockholm pada tahun 1972 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa

---

<sup>28</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 1991, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 105.

(PBB). Konferensi yang dihadiri oleh delegasi dari negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia, tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa masalah lingkungan perlu dipertimbangkan dalam program-program pembangunan yang selama ini dijalankan. Setelah konferensi di *Stockholm*, PBB mempublikasikan sebuah laporan yang berjudul *our common future* atau *Brundtland report* yang di dalamnya mencakup konsep pembangunan yang berkelanjutan melalui *World Conference on Environment and Development (WCED)* pada tahun 1987. Menurut laporan tersebut, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pada masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.

Sejak dipublikasikan oleh WCED, banyak ahli dari berbagai bidang mulai mendefinisikan pembangunan berkelanjutan. Tidak berhenti sampai di pertemuan WCED, pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan dilanjutkan dengan *United Nations' Earth Summit* atau Konferensi Bumi PBB pada tahun 1992 di Rio Janeiro yang menghasilkan Agenda dan diikuti dengan pertemuan di *Johannesburg* yang dilaksanakan Majelis Umum PBB yang mengadopsi *Millenium Development Goals* pada tahun 2000 dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia pada tahun 2002 (Todorov dan Marinova, 2011).

## **2. Tujuan Konsep *Sustainable Development***

Dalam Dokumen Hasil PBB tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*UN Outcome Document on Sustainable Development Goals*), inti dari SDGs dideskripsikan sebagai berikut:

*“Alongside continuing development priorities such as poverty eradication, health, education and food security and nutrition, it sets out a wide range of economic, social and environmental objectives. It also promises more peaceful and inclusive societies. It also, crucially defines means of implementation”*

Dalam dokumen tersebut terlihat bahwa SDGs merupakan upaya bersama yang jauh lebih luas dibandingkan MDGs. Tujuan yang ditekankan tidak hanya pada outcome dari pembangunan yang berakhir pada peningkatan kesejahteraan saja, tetapi aspek keadilan, inklusivitas serta cara dalam pencapaian tujuan juga merupakan hal yang ditekankan. Fokus SDGs mencakup perwujudan pemenuhan hak asasi manusia, non-diskriminasi, kepedulian terhadap kelompok marginal dan penyandang disabilitas, serta pentingnya partisipasi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan pembangunan (pemerintah, dunia usaha, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat).<sup>29</sup>

PBB menyelenggarakan konferensi mengenai Pembangunan berkelanjutan di Rio de Janeiro pada tahun 2012 yang melahirkan gagasan Konsep SDGs dengan tujuan yang ingin dihasilkan adalah memperoleh tujuan

---

<sup>29</sup> Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, 2018, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Konsep Target dan Strategi Implementasi*, Bandung: Unpad Press, hlm. 59.



bersama yang universal yang mampu menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu, lingkungan, sosial dan ekonomi. SDGs hasil Deklarasi berisi 17 (tujuh belas) *goals*, jumlah *goal* yang banyak apabila dibandingkan dengan MDGs yang hanya 8 (delapan) *goals*. Selain itu, SDGs juga memiliki 166 tujuan yang diukur dengan indikator, 61 diantaranya berupa cara pelaksanaan (*means of implementations*).<sup>30</sup>

Berkaitan dengan ekonomi lingkungan SDGs berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi lingkungan atau ekonomi hijau ini juga dapat diartikan sebagai perekonomian yang menghasilkan lebih sedikit atau tidak ada emisi karbondioksida terhadap lingkungan, yang hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Ciri ekonomi hijau yang paling membedakan dari gagasan ekonomi lainnya yaitu penilaian langsung kepada modal alami dan jasa ekologis sebagai nilai ekonomi dan akuntansi biaya dimana biaya yang diwujudkan ke masyarakat dapat ditelusuri kembali dan dihitung sebagai kewajiban, kesatuannya yang tidak membahayakan atau mengabaikan aset. Untuk tinjauan umum tentang kebijakan pembangunan lingkungan internasional yang menuju ke laporan

---

<sup>30</sup> Ishartono dan Santoso Tri Raharjo, 2016, *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*, Social Work Jurnal, Volume 6 Nomor 2, Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 163.

Ekonomi Hijau Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki tujuan:

- a. Pengurangan emisi gas buang Co<sub>2</sub>;
- b. Penanggulangan efek rumah kaca;
- c. Program penghijauan;
- d. Program industri ramah lingkungan.<sup>31</sup>

### **3. Indikator dan Implementasi *Sustainable Development Goals***

SDGs terdiri dari 5 pondasi utama: manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan, dengan tiga tujuan mulia yang ingin dicapai di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Maka dari pada itu, disusunlah 17 (tujuh belas) Tujuan Global untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut. 17 (tujuh belas) Tujuan Global (*Global Goals*) dari SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanpa kemiskinan (*no poverty*)
2. Tanpa kelaparan (*zero hunger*)
3. Kehidupan sehat dan sejahtera (*good health and well-being*)
4. Pendidikan berkualitas (*quality education*)
5. Kesetaraan gender (*gender equality*)
6. Air bersih dan sanitasi layak (*clean water and sanitation*)

---

<sup>31</sup> Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, 2018, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Konsep Target dan Strategi Implementasi*, Bandung: Unpad Press, hlm. 60.

7. Energi bersih dan terjangkau (*affordable and clean energy*)
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (*decent work and economic growth*)
9. Industri, inovasi dan infrastruktur (*industry, innovation and infrastructure*)
10. Berkurangnya kesenjangan (*reduced inequality*)
11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan (*sustainable cities and communities*)
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (*responsible consumption and production*)
13. Penanganan perubahan iklim (*climate action*)
14. Ekosistem lautan (*life below water*)
15. Ekosistem daratan (*life on land*)
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh (*peace, justice, and strong institutions*)
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan (*partnership for the goals*)

Presiden Majelis Umum PBB menyatakan bahwa pencapaian tujuan global ke-17 hanya dapat dicapai jika dunia damai, aman, dan menghormati hak asasi manusia bukan di dunia dimana investasi dalam persenjataan dan perang lebih besar sehingga menghancurkan sebagian besar sumber daya yang telah menjadi komitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan.

Implementasi SDGs Peran negara sangat krusial dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs mendasarkan pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan dengan tetap mengedepankan pada karakteristik dan prioritas tiap-tiap negara. Belajar dari pengalaman MDGs yang ada sebelumnya, Indonesia kini berusaha menghindari keterlambatan dalam implementasi SDGs. Sebelumnya, *Millenium Development Goals* (MDGs) yang ditetapkan pada tahun 2000, mengalami keterlambatan sepuluh tahun dalam pelaksanaannya di Indonesia.<sup>32</sup>

Pemerintah Indonesia mengatakan keterlambatan ini disebabkan oleh fakta bahwa ekonomi Indonesia masih dalam proses pemulihan setelah krisis 1998. Dimulai dengan penandatanganan SDGs oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Sidang Umum PBB pada September 2015 lalu, pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan SDGs dengan tepat waktu. Oleh karena itu, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk mencapai 17 Tujuan dan 169 Sasaran SDG pada tahun 2030. Sebagai contoh, SDGs diprioritaskan dalam agenda pembangunan nasional; membuat pelaksanaan SDGs inklusif dan partisipatif di tingkat pusat dan daerah; dan memastikan SDGs dilakukan dengan cara transformatif dan *no one left behind*. *Stakeholder*

---

<sup>32</sup> Ayu Oktaviani Musri, 2020, *Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Kemiskinan*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm.3.

lain terlihat sangat aktif berpartisipasi dan mendorong pemerintah untuk membuka ruang yang telah disediakan dalam proses SDGs di seluruh dunia. Wujud dari konsep pembangunan berkelanjutan di antaranya ialah menjaga keseimbangan antara fungsi ekologi, ekonomi bahwa dimensi lingkungan dalam pembangunan yang berkelanjutan perlu diperhatikan, pembangunan tidaklah serta merta dilakukan tanpa memikirkan dan melihat aspek lain, seperti kehidupan makhluk hidup lain dan lingkungan. Menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya melestarikan fungsi lingkungan untuk tetap dapat dimanfaatkan di masa depan.<sup>33</sup>

Menyadari hal tersebut, pemerintah mengembangkan konsep kebijakan ramah lingkungan. Pemerintah daerah dan pihak lain yang bertanggung jawab mulai bertindak untuk memperbaiki lingkungan melalui program seperti bank sampah dan pengelolaan sampah 3R, atau kegiatan konservasi ekosistem seperti pengelolaan sampah melalui bank sampah dan kegiatan 3R, atau ekosistem seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Untuk mengelola ekosistem, pemerintah daerah memerlukan dukungan masyarakat lokal. Masyarakat adalah subjek utama dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam, mengingat masyarakat hidup berdampingan langsung dengan

---

<sup>33</sup> Etika Khairina, Eko Priyo Purnomo & Ajree Ducol Malawani, 2020, *Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 26 Nomor 2, Study Program of National Resilience Graduate School Universitas Gadjah Mada in co-operation with Lemhannas RI (National Resilience Institute of Indonesia), Yogyakarta, hlm. 158.

alam sehingga merasakan langsung dampak positif dan negatif dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.

Sebagai bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan, tujuan pembangunan berkelanjutan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan tanpa mengurangi akses dan manfaat untuk generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan sebagai upaya menjaga ketahanan lingkungan hidup diharapkan dapat membantu permasalahan lingkungan dan kelangsungan kehidupan. Kebijakan pembangunan berkelanjutan berkaitan dan bertujuan langsung untuk menjaga kehidupan manusia, keseimbangan sumber daya alam, serta kelestarian lingkungan. Mengingat sumber daya alam adalah bagian atau komponen dari ketahanan nasional berupa ketahanan lingkungan. Agenda politik untuk pembangunan *global* atau pembangunan dunia adalah pembangunan berkelanjutan.<sup>34</sup>

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah menjadi bagian dari pembangunan dunia, sehingga harus sejalan dan menjadi panduan dalam menjaga keberlangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan. Keterlibatan Masyarakat sipil dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, boleh dikatakan negara memegang peranan penting

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 159.

sebagai aktor kunci dari keseluruhan proses pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Sebagaimana ditunjukkan dalam penjelasan PRA (*Participatory Rural Appraisal*)<sup>35</sup> dan SLA (*Sustainable Livelihood Approach*)<sup>36</sup>, yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam menggunakan kemampuan mereka dalam pembangunan. Model pemberdayaan masyarakat, yang lebih menekankan pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berasal dari bawah (*bottom up*), dapat digunakan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawal SDGs. Hal ini dapat digunakan khususnya bagi masyarakat pesisir dan pedesaan yang menggantungkan hidupnya pada basis modal sumber daya alam. Dengan menggunakan pendekatan PRA dan SLA peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan pedesaan, dapat dicapai melalui inisiatif dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita adalah negara agraris dan maritim, maka sektor ini penting diberikan perhatian dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Lebih lanjut, pendekatan partisipatif ini memungkinkan untuk menggali kearifan lokal (*local wisdom*) yang telah diabadikan sebagai nilai luhur dalam

---

<sup>35</sup> *Participatory Rural Appraisal* (PRA) merupakan penyempurnaan metode pendekatan pembangunan, yang sesungguhnya berbasis pada keterlibatan masyarakat secara menyeluruh mulai dari studi awal, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

<sup>36</sup> *Sustainable Livelihood Approach* (SLA) merupakan sebuah bentuk pendekatan yang membahas terkait multi modal yang mana aspek keberlanjutan akan menjadi pertimbangan atas ketersediaan modal (manusia, alam, keuangan, sosial, dan fisik) dan peninjauan terhadap adanya konteks kerentanan (tren, guncangan, dan tekanan) di mana modal-modal tersebut tersedia (Morse & McNamara, 2013).

kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut harus tetap dijaga jangan sampai tergerus oleh pandangan hidup yang individualistik dan kapitalistik yang sudah mulai menggerogoti sendi kehidupan masyarakat. Menggali kembali kearifan-kearifan lokal dalam wujud keloktifisme dalam kehidupan masyarakat dan relasi dengan alam sekitar merupakan salah satu langkah jitu untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dapat terwujud dalam proses pembangunan. Di Indonesia, SDGs dipopulerkan dengan nama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disingkat TPB. Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs mengadakan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada bulan Desember 2015. Dalam pertemuan tersebut, CSO menuntut tiga hal kepada Presiden, yaitu:

- 1) Menuntut pemerintah untuk menyusun payung hukum untuk implementasi SDGs;
- 2) Menuntut pemerintah untuk menyusun Rencana Aksi Nasional untuk pelaksanaan SDGs; dan
- 3) Menuntut pemerintah untuk membentuk komite bersama untuk melaksanakan SDGs.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 adalah dasar hukum untuk pelaksanaan *Millennium Development Goals* selama lima belas tahun sebelumnya. Instruksi presiden ini memberikan haluan besar tentang pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan untuk kesinambungan serta penajaman Prioritas Pembangunan Nasional kepada beberapa kepala



instansi dan lembaga pemerintah serta kepala daerah. Instruksi presiden yang bersifat himbauan individual dianggap kurang cukup mengikat terhadap perencanaan untuk mencapai MDGs di tingkat kementerian dan lembaga pemerintahan terkait serta kepala daerah tingkat II untuk mensukseskan pencapaiannya. Pada akhir tahun 2015, sidang kabinet menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya adalah Presiden mengintruksikan menteri-nya untuk segera menyusun *draft* dokumen kerangka hukum untuk pelaksanaan SDGs untuk dibuat dalam bentuk Peraturan Presiden.

Amanat ini menjadi tanggung jawab Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Staf Presiden. Sejak awal tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kerangka hukum untuk SDGs, bersamaan dalam proses ini, Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs juga telah mengusulkan Peraturan Presiden dibawah koordinasi Kantor Staf Presiden. Perpres SDGs yang tengah disusun kemudian nantinya akan memuat dan menghasilkan beberapa Keputusan, termasuk:

1. Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah dokumen rencana yang mencakup kebijakan strategis tahapan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Nasional dari tahun 2016 hingga tahun 2030, yang sesuai

dengan sasaran pembangunan nasional dan akan berlaku maksimal 12 bulan sejak penetapan Perpres;

2. Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Nasional, merupakan dokumen program dan kegiatan rencana kerja lima tahunan yang mencakup berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian SDGs dan sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Rencana ini akan berlaku paling lama enam bulan sejak penetapan Perpres; dan
3. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, merupakan dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan kegiatan yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian SDGs.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah, akan berlaku paling lama dua belas bulan sejak penetapan Perpres. Peraturan Presiden ini tidak hanya mengatur kebijakan dan tindakan yang diambil pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, namun juga mengatur peran pemangku kepentingan non-pemerintah yang terlibat dalam implementasi SDGs, yaitu kelompok masyarakat sipil, akademisi, filantropi, dan pelaku usaha. Terkait hal tersebut, presiden juga menginisiasi pembentukan Tim Koordinasi Nasional untuk pelaksanaan SDGs yang akan terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok-kelompok Kerja dan Dewan Ahli. Dengan harapan, *stakeholder*

kunci yang terlibat dapat terwakili dalam tiap komponen Tim Koordinasi Nasional. Bappenas bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, penyedia data nasional, untuk menyusun indikator SDG nasional. Hingga saat ini, indikator SDG nasional masih dalam proses penyusunan. Hal ini dilakukan agar dokumen tersebut dapat dimasukkan ke dalam Peraturan Presiden untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Nasional. Konsultasi publik dan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga dan kementerian terkait, kelompok masyarakat sipil, akademisi, filantropi, dan pelaku bisnis dan usaha, digunakan untuk menyusun indikator nasional.

### **C. Penerapan Konsep SDGs di Bidang Lingkungan oleh Beberapa Negara**

Penerapan konsep Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang lingkungan oleh beberapa negara *sister city*<sup>37</sup> menjadi fokus utama dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. *Sister city* bekerja sama dalam berbagai inisiatif lingkungan seperti pengelolaan sampah, konservasi energi, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Mereka berbagi pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik untuk mengurangi jejak karbon dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui kemitraan ini, mereka memperkuat kapasitas lokal dan mempromosikan kebijakan ramah lingkungan.

---

<sup>37</sup> Kota Kembar atau Kota Bersaudara (*Sister City*) adalah konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antarpenduduk. Kota kembar umumnya memiliki persamaan keadaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi.

Kerja sama ini menciptakan sinergi yang mendorong pencapaian target SDGs global, khususnya dalam hal lingkungan yang berkelanjutan dan inklusif.

Berikut adalah beberapa contoh penerapan SDGs di bidang lingkungan oleh negara-negara *sister city*:

#### 1. Bandung dan Kawasaki

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Bandung dan Kota Kawasaki menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang *Low Carbon Development*, yang menandakan komitmen serius dalam mengembangkan kerja sama di bidang lingkungan. Kerja sama ini berfokus pada peningkatan kualitas udara dan air serta pengurangan polusi dengan mengembangkan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan.<sup>38</sup> Kota Bandung dan Kawasaki bekerja sama dalam menerapkan teknologi canggih untuk pengelolaan limbah, peningkatan efisiensi energi, dan penggunaan sumber energi terbarukan. Proyek-proyek ini mencakup instalasi pengolahan air limbah yang modern, sistem transportasi rendah emisi, dan inisiatif penghijauan kota.

Kerja sama ini tidak hanya melibatkan transfer teknologi, tetapi juga berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam implementasi kebijakan lingkungan yang efektif. Bandung belajar dari pengalaman Kawasaki dalam menangani masalah polusi udara dan air yang telah dihadapi kota Jepang

---

<sup>38</sup> Muhammad Arief Rahman Haruddin, 2023, *Kerja Sama Sister City Pemerintah Kota Bandung – Kawasaki Dalam Penerapan Agenda Lingkungan Sustainable Development Goals: Climate Change*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, hlm. 1-2.

tersebut selama beberapa dekade. Selain itu, proyek-proyek kolaboratif ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan berpartisipasi dalam upaya pengurangan emisi karbon.

Melalui MoU ini, Bandung dan Kawasaki menunjukkan bahwa kolaborasi antar kota dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kerja sama ini menjadi model bagi kota-kota lain dalam mengatasi tantangan lingkungan global dan menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

## 2. Surabaya dan Liverpool

Surabaya dan Liverpool telah menjalin kerja sama sebagai sister city yang berfokus pada pengembangan lingkungan. Tujuan utama dari kemitraan ini adalah meningkatkan kualitas udara dan air serta mengurangi polusi dengan mengembangkan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan. Kedua kota ini berbagi pengetahuan dan teknologi dalam berbagai proyek lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, pengurangan emisi kendaraan, dan peningkatan efisiensi energi.<sup>39</sup>

Liverpool, dengan pengalaman dan teknologinya yang maju, membantu Surabaya dalam merancang dan menerapkan solusi inovatif untuk tantangan

---

<sup>39</sup> Putri Amalia Handayani & M. Syaprin Zahidi, 2024, *The Implementation of Sister Cities Surabaya-Liverpool in the Smart City*, Sospol: Jurnal Sosial Politik, Volume 10 Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 15-33.

lingkungan perkotaan. Proyek-proyek kolaboratif ini mencakup instalasi sistem pengolahan air limbah yang lebih efisien, pengembangan ruang terbuka hijau, dan promosi penggunaan transportasi publik yang rendah emisi. Selain itu, kerja sama ini juga melibatkan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan berperan aktif dalam upaya pengurangan emisi karbon.

Melalui kolaborasi ini, kemampuan pemerintah Surabaya dalam menghadapi perubahan iklim juga semakin diperkuat. Program pelatihan dan pertukaran pengetahuan membantu para pejabat dan tenaga teknis Surabaya untuk lebih siap menghadapi tantangan iklim dan menerapkan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, kerja sama ini tidak hanya berdampak positif pada kualitas lingkungan, tetapi juga memperkuat kapasitas pemerintahan lokal dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.